

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SML-18
	No. Dok. PI	:	PKT-SML-KB-18
	Revisi	:	1
	Tanggal	:	15 September 2023
KEBIJAKAN PENILAIAN DAUR HIDUP			
Penetapan			
- Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 15 September 2023 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN PENILAIAN DAUR HIDUP (K-SML-18) revisi 0 tanggal 22 Juni 2023, karena telah digantikan oleh dokumen ini.			
Alasan Perubahan			
Perubahan/Penyempurnaan Organisasi Perusahaan(Perubahan Struktur Organisasi)			
Pengesahan SALINAN DOKUMEN TERKENDALI			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Budi Wahyu Soesilo		
Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah Dicetak oleh: K236360 - Aulia Rahmah (20 October 2025 08.24.21)			

KEBIJAKAN PENILAIAN DAUR HIDUP PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assesment) PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Berkomitmen menghasilkan produk yang ramah lingkungan.
2. Berkomitmen untuk melakukan atau memperpanjang deklarasi produk ramah lingkungan (Environmental Product Declaration / EPD) untuk produk urea.
3. Menetapkan VP Lingkungan Hidup sebagai pejabat yang berwenang, bertanggung jawab, serta memiliki akuntabilitas untuk melaksanakan kegiatan penilaian daur hidup (LCA).
4. Menetapkan rencana mengenai penyusunan, evaluasi dan update penilaian daur hidup (LCA) serta menetapkan tujuan dan sasaran yang relevan dengan kebijakan lingkungan.
5. Melaksanakan pengukuran potensi dampak lingkungan melalui metode penilaian daur hidup untuk menunjang capaian terhadap produksi bersih.
6. Mengumpulkan, mengevaluasi dan meng-update data-data inventori sesuai ruang lingkup dan unit proses perusahaan secara bertahap setiap tahunnya.
7. Melakukan kajian penilaian daur hidup dengan ruang lingkup cradle to grave (dari proses ekstraksi bahan baku sampai dengan pengelolaan limbah), dan target prosentase produk urea yang dikaji sebesar 100% dari total produk perusahaan.
8. Melakukan perhitungan dampak lingkungan terhadap proses produksi serta mengurangi dampak lingkungan sebesar 0,03 kg CO₂ per kg produk dari sisi dampak perubahan iklim per lima tahun.
9. Menjadikan hasil analisis kajian penilaian daur hidup sebagai dasar penentuan program perbaikan lingkungan di aspek efisiensi energi, penurunan emisi, 3R limbah B3, 3R limbah non B3, efisiensi air dan penurunan beban pencemar air.
10. Perusahaan mampu menanggulangi dampak secara tepat sasaran dan mendukung tercapainya kontribusi terhadap target capaian SDGs.
11. Memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pembentukan database nasional penilaian daur hidup dengan melakukan update berkala dan bersedia untuk memberikan data inventori kajian penilaian daur hidup yang merupakan data primer (foreground).

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 15 September 2023
PT Pupuk Kalimantan Timur.

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama